



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejornal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



PERILAKU CROSS HIJAB DI MEDIA SOSIAL TWITTER

(Analisis Perilaku *Cross hijab* sebagai Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Ilmu Fikih)

Annisa Asyarofa

Program Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

annisaasyarofa@gmail.com

Faiza Hanin Nastiti

Program Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

faizahaniin@gmail.com

ABSTRACT

Cross dressing is a sexual deviant behavior in which a man dresses like a woman and vice versa. Over time, the behavior of cross dressing in Indonesia has penetrated moslem clothing in general. Wearing headscarves, robes and veils they do as a form of moslem clothing cross dressing. A new designation has emerged for cross dressers dressed in moslem women, they are usually called cross hijabers. The spread of cross hijab on social media was marked by the discovery of several photos and videos of men wearing moslem's clothing, such as headscarves, robes, and veils. Twitter is one of the social media used by cross hijabers to show their existence to the public. The discovery of several posts by cross hijabers wearing headscarves and robes currently circulating with various captions has proven this. The purpose of this research is to analyze and find cross hijab behavior on Twitter social media, cross hijab perspective according to jurisprudence, and factors that cause cross hijab behavior on Twitter social media. The approach in this study uses literature study by collecting data related to research from written sources and field studies through direct interviews with these actors and observers on Twitter social media. The results of the study show that: (1) The rise of cross hijab behavior on social media Twitter is marked by several posts and interactions between them. (2) The cross hijab issue has been regulated in fiqh with the prohibition to dress like the opposite sex. (3) There are several factors triggering cross hijab behavior, including: parenting mistakes, the influence of the surrounding environment, personal satisfaction, and dissatisfaction with oneself.

Keywords: *Cross Hijab, Clothes, Twitter.*

ABSTRAK

Cross Dressing merupakan perilaku penyimpangan seksual dimana seorang laki-laki berpakaian layaknya seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Seiring perkembangan waktu, perilaku *cross dressing* di Indonesia telah merambah pada pakaian muslimah pada umumnya. Memakai kerudung, gamis, dan cadar mereka lakukan sebagai bentuk *cross dressing* pakaian muslimah. Munculah sebutan baru bagi *cross dresser* berpakaian muslimah, mereka biasa disebut *cross hijaber*. Merambahnya *cross hijab* di media sosial ditandai dengan ditemukannya beberapa postingan foto maupun video pria mengenakan pakaian muslimah seperti kerudung, gamis, dan cadar. Twitter adalah salah satu media sosial yang digunakan kaum *cross hijaber* untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada masyarakat. Ditemukannya beberapa postingan *cross hijaber* yang mengenakan kerudung dan gamis yang beredar di masa kini dengan *caption* yang beragam telah membuktikan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter, perspektif *cross hijab* menurut ilmu fikih, dan faktor penyebab perilaku *cross hijab* pada media sosial Twitter. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data terkait dengan penelitian dari sumber-sumber tertulis dan studi lapangan melalui wawancara langsung dengan pelaku dan pengamat ini di media sosial Twitter. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Maraknya perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter ditandai dengan beberapa postingan dan interaksi antar sesama mereka. (2) Permasalahan *cross hijab* telah diatur dalam ilmu fikih dengan adanya larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. (3) Terdapat beberapa faktor pemicu perilaku *cross hijab*, di antaranya: kesalahan pola asuh, pengaruh lingkungan sekitar, kepuasan pribadi, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri.

Kata Kunci: *Cross Hijab*, Pakaian, Twitter.


A. PENDAHULUAN

Cross dressing merupakan perilaku penyimpangan seksual dimana seorang laki-laki berpakaian layaknya seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Perkembangan *cross dressing* di Indonesia dimulai pada masa orde baru, di mana para aktor yang memerankan beberapa pentas drama berpakaian perempuan (Kamaludin, 2018: 304). Perilaku *cross dressing* ini memiliki motif yang berbeda-beda. Motif asal *cross dressing* pria berbeda dengan wanita. Disebutkan bahwa motif asal pelaku *cross dressing* wanita adalah perbaikan kondisi ekonomi pelakunya. Adapun motif asal perilaku *cross dressing* pria adalah untuk memenuhi kepuasan seksualnya. Hal ini disebutkan oleh Ihsan Kamaludin dalam Holly Devor (1993: 289-290). Seiring perkembangan waktu, perilaku *cross dressing* di Indonesia telah merambah pada pakaian yang biasa dikenakan oleh muslimah. Pelakunya memakai kerudung, gamis, bahkan cadar sebagai bentuk *cross dressing* pakaian muslimah. Munculah sebutan baru bagi *cross*

dresser berbalut pakaian muslimah yang diistilahkan dengan *cross hijaber*. Perilaku *cross hijab* sebagai penyimpangan seksual yang berkembang akhir-akhir ini sudah pasti memiliki dampak yang krusial pada masyarakat. Munculnya reaksi terganggu karena perilaku ini banyak diungkapkan oleh sebagian masyarakat. Contohnya adalah kasus yang diutarakan salah satu jama'ah wanita di sebuah masjid di Sukoharjo, di mana seorang *cross hijaber* menyamar menjadi jama'ah wanita dan memeluk salah satu jama'ah di sana (<https://www.vice.com/id/article/59njwn/crosshijaber-ditengarai-mulai-marak-mui-haramkan-komunitas-lelaki-pakai-cadar>, diakses tanggal 20 Desember 2022).

Reaksi-reaksi ini menimbulkan beberapa pergeseran pandangan tentang hijab. Salah satunya adalah pendapat bahwa hijab bukan lagi dianggap sebagai sarana menutup aurat dalam Islam. Seiring berjalannya waktu, hijab hanya dianggap sebagai fesyen yang menjadi aksesoris wanita dengan model yang berubah dari waktu ke waktu (Budiati, 2011: 63). Dampak perilaku *cross hijab* ini juga menimbulkan skeptis pada pemakai hijab itu sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan beberapa pengguna Twitter yang merasa takut bertemu dengan wanita berhijab dan bercadar (<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4770436/gara-gara-viral-cross-hijaber-ini-buang-baju-takut-diinvestigasi>, diakses tanggal 20 Desember 2022).

Skeptis-skeptis ini seolah mengubur perintah awal disyariatkan berhijab, Allah memerintahkan muslimah untuk berhijab untuk menjaga kehormatan seorang muslimah. Sehingga, seorang muslimah dapat dikenali dengan mudah dan tidak mudah diganggu oleh orang lain. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:



Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59).

Ibnu Katsir *rahimahullah* juga menjelaskan tafsir dari ayat ini bahwa perintah berhijab dapat menjadi simbol kemuslimahan yang membedakan antara kaum muslimah dengan wanita nonislam. Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan,

يَوْمَ طَرَسْتُ وَلَعَلَّ يَأْذِنَ لِي
كَلِيلٌ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ مَنْ
لَا يَأْتِيَ إِلَيْهِ كَلِيلٌ
لِمَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ كَلِيلٌ

Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, istri-istri dan anak-anak perempuan beliau agar mengulurkan jilbab keseluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliah dan budak-budak perempuan. (Ibnu Katsir, 1999: 481).

Terlepas dari dampak *cross hijab* ini, pada dasarnya Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* melarang keras umatnya berpakaian menyerupai lawan jenis. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* diriwayatkan bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* melaknat pria yang berpakaian wanita dan sebaliknya. Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* berkata,

لَعَنَّا مَنْدُجَ كَمْ نَسْلِهُ
الْبَاقِي لَهُ حَلَقَ وَالْبَاقِي
رَجَلَهُ بَاقِي لَهُ حَلَقَ وَالْبَاقِي

Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. (Bukhari, 1998: 159).

Pria yang berpakaian menyerupai wanita maupun sebaliknya dinilai sangat menyeleweng dari kodrat seorang muslim dan muslimah dalam Islam. Terlebih lagi jika pelaku *cross hijab* ini adalah seorang pria. Peran pria dalam Islam sangatlah penting, yaitu sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Mirisnya, pria yang melakukan *cross hijab* malah meniru hijab wanita muslimah dan menimbulkan banyak skeptis miring tentang hijab. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

بَعْلَمْ يَهُوَ فَالْمُصْلِحُ مَعْنَى عَلَيْهِ الْمُفْسِدُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa': 34)

Twitter adalah aplikasi media sosial yang menghubungkan sejumlah orang sekaligus dari beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Fitur-fiturnya telah dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk mencari informasi, mengemukakan pendapat, memperbarui status, atau berbagi dan meminta saran tentang suatu hal (Rinanda, 2021: 3). Maraknya perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter ditandai dengan beredarnya sejumlah foto dan video unggahan pelaku *cross hijaber* dengan mencantumkan keterangan bahwa akun mereka khusus untuk mengunggah foto atau video saat mereka sedang mengenakan pakaian muslimah. Sosialisasi antar pelaku *cross hijaber* juga terlihat dari komentar-komentar yang muncul saat pelaku mengunggah video atau foto mereka berpakaian muslimah. Seperti contohnya yang terlihat pada akun @liskaanastasya yang mengunggah foto *cross hijab* dengan beberapa interaksi dari akun *cross hijaber* lainnya yang mengomentari dan menyukai unggahannya (<https://Twitter.com/liskaanastasya/status/1600818882599858176>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022).

Perkembangan *cross hijab* sebetulnya sudah mulai diperbincangkan sejak tahun 2019. Hanya saja, informasi tentang hal tersebut mulai meredup pada tahun 2020. Namun, hadirnya beberapa bukti yang ditemukan di media sosial Twitter menunjukkan bahwa perkembangan perilaku *cross hijaber* semakin pesat dan tidak menjadi sorotan lagi sejak meredupnya perbincangan tentangnya (Kamaludin, 2021: 345). Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menganalisis lebih jauh perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter dan faktor penyebabnya menurut perspektif ilmu fikih.

Berdasarkan penelusuran terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang perilaku *cross hijaber* di media sosial, *cross hijaber* menurut perspektif ilmu fikih, dan faktor penyebab perilaku *cross hijaber* pada media sosial. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah: Hamdan Hidayat yang meneliti tentang “Crosshijaber antara Trend dan Gejolak Sosial (Analisis Prilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi)” (Hidayat, 2020), Maulina Sri Wahyuni, Neng Via Siti Rodiyah, Nur Fitri, Salsabila Mustopa, Sari Dzulhijah Hidayanti, Siti Nopianti Rosita, Syarifah Lu'lu Lutfiah, Syifa Makhroja Ramdini yang meneliti tentang “Crosshijaber Perspektif Hadis” (Ramdini, 2020), Ihsan Kamaludin dan Suheri Suheri yang

meneliti tentang “Cross Hijab dan Pengaruhnya terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat” (Kamaludin, 2020), Silvi Muflukha Wulandari yang meneliti tentang “Perilaku Cross Hijaber dan Komunitas Hijrahku di Pekalongan Jawa Tengah” (Wulandari, 2020) dan Nur Halimah BR Penarik yang meneliti tentang “Analisis Framing Identitas Diri Penganut Cross-Dresser dan Cross-Hijaber melalui Media Online Detikcom” (Penarik, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain tentang: Perilaku *cross hijaber* di sosial media, *cross hijaber* menurut perspektif ilmu fikih, dan faktor penyebab perilaku *cross hijaber* pada media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Terdapat langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan suatu penelitian. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan dalam menjalankan penelitian adalah menentukan pendekatan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disebut juga dengan pendekatan penelitian moderen sebagaimana yang diungkapkan oleh Borg dan Gall dalam Sugiyono (1989: 2). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami suatu gejala sentral dengan mendapatkan data-data dari lapangan yang akan dikumpulkan dan disimpulkan setelahnya, hal ini diungkapkan oleh Creswell dalam J.R. Raco (2010: 7).

Peneliti dalam pendekatan kualitatif merupakan tangan pertama (*first hand*) yang terjun langsung ke dalam lapangan dan mengenal subjek penelitian tanpa perantara (Sudaryono, 2017: 518). Peneliti akan memperoleh data yang bertujuan untuk memahami subjek penelitian dan makna dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi subjek, hal ini disebutkan oleh Denzin dan Lincoln dalam Sudaryono (1994: 518). Penelitian ini juga mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian dari literatur yang menunjang kajian penelitian ini, seperti buku-buku yang terkait dengan ilmu fikih beserta dalil penguatnya.

Informan yang dipilih peneliti adalah pelaku *cross hijaber* yang aktif menggunakan media sosial Twitter dan pengguna Twitter yang menjadi pengamat akan ini. Indikasi pengamat berdasarkan dari pemahaman mereka tentang *cross hijaber* dan aktif dalam menggunakan media sosial Twitter. Penentuan ini dipilih dengan asumsi informan adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sampel atas pertimbangan

tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Peneliti melakukan analisis, observasi, wawancara, dan dokumentasi agar mendapatkan hasil yang menyeluruh tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Cross hijab di Media Sosial Twitter*

Persebaran perilaku *cross hijab* di Twitter tergolong cukup pesat. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sejumlah aktivitas pelaku *cross hijaber* di Twitter. Para pelaku *cross hijab* ini cenderung mudah dikenali di Twitter. Biasanya pelaku *cross hijab* memberi keterangan bahwa mereka adalah pelaku *cross hijab* di biografi profil mereka. Contohnya dengan menuliskan kata *cross dresser* secara terang-terangan dan memberi keterangan “bukan wanita” yang terlihat kontradiksi dengan konten akunnya yang berisi foto-foto berhijab, atau menggunakan tagar khusus seperti #cder, #cderhijab, #crossdresserindo, dan lain sebagainya (<https://Twitter.com/cdrbalkis/status/1582716324689891328?t=ek7Zbo3mVkJXo9HKtsowIg&s=35>, diakses pada 01 Januari 2023). Berikut beberapa bukti fenomena *cross hijaber* pada sosial media Twitter, di antaranya adalah:

a. Munculnya Akun Alter *cross hijab* di Twitter

Salah satu bukti adanya perilaku penyimpangan seksual *cross hijab* di Twitter ditandai dengan ditemukannya sejumlah akun alter yang mengaku sebagai *cross hijaber*. Akun alter sendiri adalah akun kedua (*second account*) dimana seorang penggunanya dapat mengunggah berbagai macam ekspresi yang tidak dapat diluapkan di akun utama sosial medianya. Dalam hal ini kebanyakan penggunanya mengunggah hal-hal yang berbau pornografi atau penyimpangan seksual (Wijaya, 2022: 3). Para pelaku menggunakan akun alter mereka sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan *cross hijab*. Hal ini juga dikemukakan oleh Echa nama samaran dari salah satu pengguna akun alter Twitter. Echa mengaku memulai perjalanannya sebagai *cross hijaber* di Twitter bertemu dengan akun alter terlebih dahulu. Echa mengatakan;

Ada alasan lain (bukan hanya sekedar melanjutkan kesenangan lama). Kalau tahun 2016 itu hanya seperti bercandaan saja. (Sedangkan beberapa tahun beikutnya) alasannya karena efek patah hati. (Aku) mencoba membuka hati, tapi tetap saja terasa

menyakitkan. Ya sudah, aku coba untuk *love my self*. Malah nemu akun alter (di Twitter). (Echa, 01 Desember 2022)

Aktivitas *cross hijaber* pada akun alter mereka pun cukup beragam, tidak hanya mengunggah foto atau video tentang *cross hijab*, mereka juga aktif bersosialisasi satu sama lain dengan menyukai dan mengomentari unggahan sesama akun alter *cross hijaber* di Twitter. Contohnya adalah yang terlihat pada unggahan akun @Naaaadcdr, konten unggahannya disukai dan dikomentari sejumlah akun alter *cross hijaber*. Salah satunya komentar dari akun @cantikscderind, ia mengatakan “Cder paling cantiiik.” pada unggahan akun @Naaaadcdr (<https://Twitter.com/cantikacderind/status/1561577843657932801>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022).

b. Unggahan Video dan Foto *Cross Hjaber* di Twitter

Unggahan foto dan video akun alter *cross hijaber* menunjukkan maraknya aktivitas mereka di media sosial Twitter. Unggahan foto dan video mereka pun beragam sesuai dengan fetis berpakaian muslimah yang mereka sukai, beberapa dari mereka juga mencampurkan *cross hijab* dengan konten berpakaian wanita yang lain. Contohnya adalah yang terlihat pada akun @sinkyoura. Tidak hanya berpakaian muslimah, pengguna akun ini juga mengunggah foto dan video dengan pakaian wanita biasa sebagaimana *cross dressing* pada umumnya (<https://Twitter.com/sinkyoura/status/1584239042795044864>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022).

Keberagaman aktivitas akun *cross hijaber* terlihat dari bagaimana pengguna akun tersebut mengunggah kontennya, ditemukan beberapa kecondongan fetis berbeda yang terlihat dari gaya fesyen dan alasan mereka mengunggah konten di Twitter. Fetis sendiri berasal dari kata *fetish* yang berarti sifat memuja (Strinati, 2009: 102). Istilah kata fetisisme biasa digunakan dalam tiga konteks yaitu fetisisme antropologi, fetisisme komoditi, dan fetisisme seksual. Dalam hal ini, fetis yang berkaitan dengan aktivitas *cross hijaber* di media sosial Twitter adalah fetisisme komoditi dan fetisisme seksual.

Fetisisme komoditi adalah suatu keadaan dimana seseorang menganggap suatu benda bukan hanya semata-mata dipakai sebagai benda guna, akan tetapi percaya bahwa benda tersebut memiliki perona tersendiri dan memberikan kesan bagi siapa saja yang melihatnya (Strinati 2009: 99). *cross hijaber* yang menerangkan bahwa mereka bukan waria dan bagian

dari kaum LGBT yang memiliki kehidupan normal selain di dunia maya mampaknya memiliki kecondongan fetisisme komoditi dimana mereka melihat bahwa suatu fesyen dapat memberikan kesan yang mendalam bagi yang melihatnya. Hal ini ditandai dengan unggahan foto dan video mereka dengan pakaian muslimah yang beragam yang tidak dicampur dengan unsur seksualitas pada kontennya. Contohnya yang terdapat pada akun dengan nama samara Ann, pelaku mengaku lebih suka berpakaian seragam muslimah PNS dan menegaskan di akunnya bahwa dirinya bukan waria ataupun *transgender*. Konten-konten yang ditemukan di akunnya juga hanya foto dan videonya berpakaian segaram PNS. Ann menjelaskan;

Waktu awal aku emang suka liat cewe berkerudung si, dan emang sebatas di Twitter aja dan aku juga lebih suka baju yang formal dan berkerudung. (Ann, 30 Desember 2022)

Fetisisme Seksual adalah daya tarik seksual seseorang terhadap suatu benda atau dalam keadaan tertentu sebagai objek seksual (<https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Fetihism>, diakses pada 01 Januari 2023). Kemunculan beberapa akun yang mengunggah foto dan video *cross hijaber* dengan fesyen muslimah yang tidak biasa, seperti memakai hijab dengan gaun pendek disertai deskripsi pornografi menjadi bukti bahwa alasan mereka mengunggah konten *cross hijab* didasarkan pada kecendrungan mereka dengan fetisisme seksual. Contoh yang terlihat dalam kasus ini adalah unggahan salah satu akun yang bernama @cdrbalkis yang mengunggah foto dan video dirinya memakai rok pendek dan *tanktop* disertai dengan hijab dengan deskripsi pornografi (<https://Twitter.com/cdrbalkis/status/1569521752002428929>, diakses 01 Januari 2023).

c. Tagar Khusus Akun *Cross Hijaber* di Twitter

Salah satu aktivitas *cross hijaber* di Twitter adalah menggunakan tagar khusus yang mencirikan bahwa mereka adalah *cross hijaber*. Tagar ini biasanya digunakan saat mereka mengunggah foto dan video yang berkaitan dengan *cross hijab* atau hanya sekadar status yang berkaitan dengannya. Contohnya adalah tagar #cderhijab, dapat ditemukan sejumlah unggahan yang memakai tagar #cderhijab sebagai identitas *cross hijaber* (<https://Twitter.com/NatashaCder/status/1609371483515781122>, diakses pada 01 Januari 2023). Mereka juga menggunakan nama negara atau daerah saat mengunggah konten mereka, seperti contohnya pada tagar #crossdresserindonesia sebagai identitas bahwa mereka *cross hijaber* yang berasal dari Indonesia. Mereka menggunakan nama-nama kota Indonesia yang mengindikasikan mereka berasal dari daerah tersebut dan memudahkan mereka juga untuk

mencari teman sesama *cross hijaber*. Contoh tagar yang memakai nama-nama kota adalah #cdermedan dan #cderbandung. Selain menggunakan tagar di atas, beberapa dari mereka menggunakan tagar yang lain untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan interaksi dari sesama.

2. *Cross Hijab* dalam Perspektif Ilmu Fikih

Cross hijab merupakan salah satu bentuk fenomena yang tergolong baru dari sisi kemunculannya, sehingga cukup sulit untuk menjumpai penyebarluasan istilah ini dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, Islam merupakan agama yang sempurna; seluruh jalan kebaikan dan keburukan telah diterangkan bagi manusia tanpa terkecuali, termasuk permasalahan kecondongan seksual manusia.

Pembahasan mengenai *cross hijab* dalam perspektif ilmu fikih ini dapat dibagi dalam beberapa poin, di antaranya adalah:

a. Hukum Menyerupai Lawan Jenis dalam Islam

Syari'at Islam yang penuh hikmah telah menempatkan lelaki dan wanita secara adil sesuai peran dan posisi masing-masing. Baik lelaki dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala sebesar-besarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ummul Mukminin 'Aisyah disebutkan,

جَلَّ ذِكْرُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ

Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki. (Abu Dawud, 2009: 171).

Makna kalimat ‘saudara kandung’ dalam hadis di atas adalah kesamaan lelaki dan wanita dalam mayoritas hukum syari’at. Namun, hal ini tidak berarti bahwa lelaki dan wanita harus sama dalam semua hal. Baik wanita maupun lelaki memiliki ciri khas yang membedakan mereka satu sama lain, misalnya dalam fungsi tubuh dan perangai. Misalnya saja, wanita cenderung memiliki sifat yang lembut dan keibuan, karena hal ini sangat diperlukan dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan lelaki memiliki watak yang lebih kuat dan tegas karena posisinya sebagai pemimpin bagi keluarganya, dan karena dia lah yang diberi tanggungjawab dalam urusan nafkah. Allah *Ta’ala* telah berfirman,

وَلَمْ يَلْمِدْنَاهُ كُلُّ ذَلِكُمْ لِمَنْ يَعْلَمُ

Dan laki-laki tidaklah sama seperti perempuan. (Q.S. Ali Imran: 3).

Hal ini berkonsekuensi adanya beberapa hal dalam syariat yang dikhususkan bagi lelaki. Di sisi lain, ada juga hal yang hanya berlaku bagi wanita. Untuk menjaga agar fitrah kedua jenis manusia ini tetap lurus, syariat telah melarang lelaki untuk bertingkah menyerupai perempuan dan sebaliknya. Salah satu dalilnya adalah hadis berikut:

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (Bukhari, 1422 H: 159).

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ancaman lakanat ini khusus bagi manusia normal yang sengaja berperilaku menyerupai lawan jenis. Adapun orang yang dilahirkan dengan tabiat seperti itu, maka ia diperintahkan untuk berusaha meninggalkannya secara bertahap. Adapun jika ia tidak berusaha meninggalkan kebiasaan menyerupai lawan jenis dan tetap melanjutkannya, maka itulah yang tercela, apalagi jika orang tersebut merasa rida dengan keadaannya. (Ibnu Hajar, 1379 H: 233).

Larangan menyerupai lawan jenis ini mencakup semua hal, baik tingkah laku, gaya bicara, hingga cara berpakaian. Terdapat penegasan khusus mengenai larangan mengenakan pakaian yang merupakan kekhususan lawan jenisnya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*,

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria (Nasa’i, 2001: 297).

Adanya larangan yang jelas dan ancaman dengan lakanat menunjukkan bahwa menyerupai lawan jenis hukumnya haram, bahkan termasuk dalam dosa besar yang mengharuskan seseorang untuk bertaubat nasuha dan tidak terhapus hanya dengan

mengandalkan amal-amal salih. Di antara bentuk perilaku menyerupai lawan jenis yang diharamkan adalah perilaku mengenakan pakaian lawan jenis yang dilakukan oleh para *cross hijaber*. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam kejelekan ini.

b. Hukum Asal Berpakaian

Hukum asal dari pakaian adalah mubah dan halal. Hukum ini disimpulkan dari keumuman dalil yang menyebutkan tentang kenikmatan dan anugerah yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang di dalamnya terdapat banyak penyebutan nikmat Allah:

كَذِيلَةٌ مُّهْلِفَةٌ عَلَيْكُمْ يَعْلَمُونَ

Dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang Dia telah ciptakan, dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas dan baju besi yang memelihara kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian berserah diri kepada-Nya.” (Q.S. An-Nahl: 81).

Namun, syariat Islam yang mulia tidak membiarkan manusia begitu saja dalam urusan berpakaian. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* telah menjelaskan kepada umatnya tentang jenis pakaian yang dihalalkan dan diharamkan bagi mereka, termasuk mana pakaian yang hanya boleh dikenakan lelaki atau perempuan saja.

Dalam kacamata ilmu fikih, terdapat beberapa hal yang tercakup dalam tujuan utama pensyariatian (*Maqashid as-Syari'ah*), di antaranya adalah *adh-Dhoruriyyat al-Khomsu*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Ahmad Ar Riswani, 2010: 13).


Maksud dari penjagaan terhadap keturunan adalah menjaga kelestarian umat manusia di muka bumi lewat jalur pernikahan yang sah. Perlu diketahui bahwa bentuk penjagaan dan perhatian Islam terhadap keturunan tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pernikahan, namun termasuk juga di dalamnya adanya pengaturan dan batasan hubungan antara lelaki dan wanita, seperti perintah untuk menundukkan pandangan, mengenakan pakaian

yang menutupi aurat secara sempurna, dan adanya pengkhususan sebagian pakaian bagi masing-masing jenis kelamin.

Secara garis besar, pakaian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pakaian yang merupakan kekhususan perempuan, maka tidak boleh dipakai oleh kaum lelaki, seperti kerudung, cadar, dan sebagainya. Masuk juga di dalamnya perhiasan emas dan pakaian dari sutra.
 - 2) Pakaian yang merupakan kekhususan lelaki, maka tidak boleh dipakai oleh perempuan, seperti serban, songkok, dan lain sebagainya.
 - 3) Pakaian yang bisa dipakai oleh lelaki maupun perempuan, bukan ciri khas salah satu mereka, maka boleh dipakai keduanya, seperti sandal jepit dan sebagainya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam telah mengatur pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Mengenai pakaian wanita, di antara dalil yang masyhur adalah ayat berisi perintah hijab berikut:



Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Ahzab: 59).

Islam mensyaratkan beberapa hal untuk pakaian wanita muslimah, di antaranya adalah bahwa pakaian muslimah harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian pendapat, tidak sempit sehingga menampakkan lekuk tubuh, tidak tipis

sehingga nampak menerawang, bukan merupakan pakaian untuk mencari ketenaran, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dan tidak menyerupai pakaian lelaki. Di antara ciri pakaian lelaki adalah yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Termasuk di dalamnya adalah pakaian

atau benda yang secara adat memang hanya dipakai oleh lelaki, seperti serban, peci, dan sejenisnya.

Pakaian lelaki pun memiliki aturannya tersendiri. Misalnya adalah larangan memakai pakaian dari sutra dan bercincin dengan cincin emas bagi laki-laki. Dalam sebuah hadis disebutkan,

Dari Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami untuk minum pada bejana yang terbuat dari emas dan dari perak dan makan dengannya, serta melarang kami dari mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, juga diibaj (salah satu jenis sutra), serta (melarang kami) untuk menjadikannya sebagai alas duduk.” (Bukhari, 1422 H: 150).

Beberapa ulama menyebutkan bahwa salah satu hikmah dari dilarangnya lelaki mengenakan perhiasan emas dan pakaian dari sutra adalah agar fitrah kelelakian mereka tetap terjaga dan tidak bercampur dengan hal-hal yang bersifat kewanitaan, karena sutra dan emas cukup erat dengan sifat tersebut. (Muhammad Abdul Aziz Amr, 1985 :227).

c. Hukuman bagi *Cross Hijaber*

Cross hijab merupakan salah satu fenomena yang tergolong baru dari sisi kemunculannya, sehingga cukup sulit untuk menjumpai penyebutan istilah ini dalam referensi fikih klasik. Namun, kemunculan *cross hijab* sangat erat kaitannya dengan lelaki yang senang bergaya menyerupai perempuan atau lebih dikenal dengan istilah waria, karena di antara ciri khas waria adalah adanya rasa senang saat memakai pakaian lawan jenisnya.

Dalam Islam, waria diistilahkan dengan *mukhonnats*. Keberadaan *mukhonnats* telah

terkonfirmasi sejak zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan adanya beberapa riwayat, contohnya riwayat dari Ummu Salamah berikut:

Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersamanya dan saat itu di rumahnya terdapat seorang mukhonnats (waria). Maka si mukhonnats tadi berkata kepada Abdullah, saudara Ummu Salamah radhiyallahu anha, “Hai Abdullah, jika besok Allah ‘azza wa jalla menaklukkan kota Thâif bagi kalian; maka akan kutunjukkan kepadamu putri Ghailan yang dari depan menampakkan empat lipatan sedangkan dari belakang terlihat delapan!”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jangan sekali-kali mereka (para mukhonnats itu) masuk ke tempat kalian (kaum wanita)”. (Bukhari, 1422 H: 159).

Dalam hadis di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyikapi *mukhonnats* dengan keras, yaitu dengan melarang mereka memasuki tempat khusus wanita. Artinya mereka tetap didudukkan sebagai lelaki seutuhnya menurut syariat, dan mereka telah melakukan perbuatan dosa dengan bertingkah menyerupai lawan jenis.

Kemudian, para ahli fikih merinci hukuman bagi para *mukhonnats* sebagai berikut:

- 1) Kondisi pertama: jika seorang *mukhonnats* melakukan perbuatannya secara sukarela tanpa adanya kemungkinan jatuh pada perbuatan keji lainnya, maka perilaku mereka dikategorikan sebagai kemaksiatan yang tidak memiliki hukum *had* maupun *kafarah* tertentu (Ra'fat Al-Hamid, 1431 H: 13). Hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi

tindakan serupa. (Darsi, 2019: 60).

Terdapat beberapa pendapat mengenai bentuk hukuman ta'zir bagi *mukhonnats*, di antaranya adalah:

- a) Diasingkan. Telah datang contoh untuk hukuman ini dari perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, dalam sebuah hadis,

“Bawasanya didatangkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seorang mukhonnats yang telah mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Mengapa dia melakukannya?’. Dikatakan, ‘untuk menyerupai wanita, wahai Rasulullah’. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasingkannya ke Naqi’. Dikatakan lagi, ‘Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak membunuhnya saja?’. Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang yang salat’. ” (Abu Dawud, 2009: 289). Hal ini pun diikuti oleh para sahabat sepeninggal beliau shallallahu ‘alaihi wasallam.

- b) Mazhab Hanifiyyah: *mukhonnats* ditahan sampai bertaubat.
 - c) Mazhab Syafi'iyyah dan Hanabilah: *mukhonnats* diasingkan, meski perbuatannya tidak tergolong dalam kemaksiatan, namun pengasingan tersebut dilakukan demi kemaslahatan.

Seorang pemimpin bisa mengasingkan *mukhonnats* ke negeri lain yang penduduknya aman dari kerusakan, atau menahannya di dalam negeri jika dikhawatirkan adanya keburukan yang lebih besar.

- 2) Kondisi kedua: jika perbuatan *mukhonnats* tersebut bisa memicu orang lain untuk melakukan perbuatan keji terhadapnya (misalnya homoseksual), maka para ulama berselisih pendapat dalam penentuan hukumannya:

- a) Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia dijatuhi hukuman sepeerti *had* zina.
 - b) Abu Hanifah berpendapat bahwa ia dijatuhi hukuman *ta'zir*, yang bisa berupa hukuman mati, atau dibakar, atau dilempar secara terbalik dari

tempat yang tinggi. Perbedaan pelaksanaan hukuman ini didasari oleh

perbedaan pendapat para sahabat di dalamnya. (Ra'fat Al-Hamid, 1431 H: 13).

3. Faktor Penyebab *Cross Hijab* sebagai Penyimpangan Seksual pada Media Sosial Twitter

Cross hijaber yang pernah diperbincangkan dan masih berkembang sampai sekarang sudah pasti menuai banyak pertanyaan tentang apakah faktor penyebab perilaku tersebut, terutama perilaku mereka yang terlihat di media sosial Twitter. Meskipun perilaku mereka sama-sama menunjukkan identitas *cross hijaber* dengan mengunggah foto dan video berpakaian muslimah, faktor penyebab perilaku ini bermacam-macam sesuai dengan latar belakang masing-masing. Berikut adalah beberapa faktor penyebab perilaku *cross hijaber* pada sosial media Twitter:


a. Kesalahan Pola Asuh

Pola asuh orang dewasa sangatlah mempengaruhi kembang tumbuh anak. Orang tua yang mendidik anaknya dengan moral dan budi pekerti akan mengantarkan anak menjadi pribadi yang baik dan berpendirian teguh. Pola asuh orang tua dan sekolah haruslah seimbang untuk menjauhkan anak dari penyimpangan seksual yang marak tersebar di media sosial dan dunia nyata. Perilaku *cross hijaber* yang terjadi di Twitter adalah penyimpangan seksual yang terjadi karena orang dewasa tidak langsung mengarahkan kodrat anak-anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Pengenalan kodrat anak sebagai laki-laki atau perempuan seharusnya sejak dini dilakukan oleh orang tua dan guru demi membentuk jati diri anak yang memahami dirinya sendiri sebagai mahluk Allah *subhanahu wata'ala* yang diciptakan berbeda-beda laki-laki maupun perempuan. Orang tua dan guru juga harus senantiasa menanamkan rasa syukur kepada anak laki-laki maupun perempuan. Hal senada juga dikemukakan oleh pengguna Twitter dengan *username* @roomtourant, ia menjelaskan bahwa faktor penyebab perilaku *cross hijaber* ini adalah kurangnya arahan orang tua dan guru terhadap diri sendiri tentang jati diri seorang anak. Dampaknya, seorang anak melakukan pencarian jati diri dengan bantuan media sosial dan lingkungan luar yang berakibat munculnya penyimpangan seksual ini. Pengguna Twitter dengan *username* @roomtourant menjelaskan;

Ya, sebenarnya penyimpangan cross hijaber ini gara-garanya karena ortu sama guru itu terlalu cuek (sih). Karena terlalu cuek jadi anak bingung ni dia itu sebenarnya siapa. Udah mana sekarang apa-apa bisa diakses cepet jadilah kena tuh penyimpangan yang

ada di Twitter, harusnya anak itu dikasih tau dia ini siapa, kodratnya gimana. Kalo udah kena penyimpangan gini jadinya susah (sih). (@roomtourant, 11 Desember 2022)

Dalam mendidik anak, Islam sangat menekankan adanya tanggung jawab orang tua atas pendidikan anak. Anak adalah amanah yang diberikan Allah *subhanahu wata'ala* sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga amanah tersebut dengan baik. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 27)

Pengenalan jati diri terhadap anak, dapat dilakukan dengan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang fitrah seorang anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mengenalkan batasan aurat terhadap anak. Batasan aurat sendiri berbeda sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini dapat memudahkan anak mengenali dirinya sendiri dan membedakan antara dirinya dengan lawan jenisnya. Selain mengenalkan anak kepada aurat masing-masing jenis kelamin, orang tua juga harus menjelaskan batasan-batasan aurat yang boleh dilihat sesama dan lawan jenis. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda,



Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang

wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain (Muslim, 1998: 338).

b. Pengaruh Lingkungan Sekitar

Enkulturasasi seseorang tidak hanya dipengaruhi dari lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar tempat seseorang tinggal sudah pasti memberikan dampak dalam perkembangan psikis dan moral seseorang (Gea, 2011: 140). Hal seperti ini juga dapat dijumpai pada kehidupan para pelaku *cross hijaber*. Pergaulan teman sebaya dan tetangga sudah pasti menimbulkan beberapa dampak yang bisa jadi belum pernah diberikan oleh orang tua di rumah. Orang tua haruslah selektif dalam memilih tempat tinggal dan mengetahui keadaan orang-orang yang bersosialisasi langsung dengan anaknya. Teman sebaya yang berperilaku menyimpang akan membawa dampak buruk bagi temannya, hal ini dikarenakan mereka saling bersosialisasi satu sama lain. Sehingga apabila pelaku *cross hijaber* ini berteman dengan orang selainnya, maka lambat laun perilakunya akan diikuti oleh temannya yang lain. Begitu juga dampak sosialisasi dari tetangga di lingkungan sekitar rumah. Hal ini serupa dengan penuturan pengguna Twitter dengan *username* @CekodokMakTimah. *Username* @CekodokMakTimah menjelaskan;

Hm, yang saya liat di Twitter ya, pelaku cross hijaber ini kebanyakannya salah pergaulan si, si anu ngeliat temennya jadi cross hijab lama-kelamaan dia juga jadi pengen. Itu bisa jadi karena setiap hari bersinggungan jadinya gitu. Atau kalau engga ya memang si pelaku ini suka ngajak-ngajak temennya, bisa jadi juga karena video di Twitter atau di instagram tentang kelakukan mereka. Yah, emang ortu harus lebih waspada lagi sama lingkungan sekitar rumah. Ditambah memang gak bisa ngawasin sepenuhnya kemana-mana kan? (@CekodokMakTimah, 12 Desember 2022)

Agama Islam juga telah mengajurkan seorang muslim untuk selektif dalam urusan memilih teman. Mengingat hal ini sangat krusial dan dapat mempengaruhi seseorang. Seorang teman yang baik akan memberikan dampak positif bagi temannya. Jika terjadi sebaliknya, maka pengaruh negatiflah yang didapat. Seorang yang berteman dengan pelaku *cross hijaber* maka lambat laun akan terpengaruh dengan perilakunya. Hal ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda;

مَلَّا لَّا لَّا حَمَسْكَ وَنَسْكَ لَّا كَلَّا
 لَبَسَ الْمَلَّا كَلَّا فِي خَلَّا كَلَّا كَلَّا
 حَمَسَ الْمَلَّا كَلَّا كَلَّا كَلَّا كَلَّا
 وَنَسَ الْمَلَّا كَلَّا كَلَّا كَلَّا كَلَّا

Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi

(percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. (Bukhari, 1998: 5534)

c. Kepuasan Pribadi

Salah satu faktor pendorong seorang pelaku *cross hijaber* dalam berpakaian muslimah adalah pemuasan hasrat pribadi. Faktor penyebab seorang *cross dressing* laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Faktor penyebab perilaku *cross dressing* pada wanita adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi dirinya sendiri. Sedangkan faktor penyebab perilaku *cross dressing* pada pria adalah kepuasan pribadi saat melakukan hal tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan mobilisasi sejumlah pelaku *cross dressing* untuk mendapatkan beberapa fasilitas yang hanya bisa diakses oleh lawan jenisnya saja. Penyataan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ihsan Kamaludin dalam Holly Devor (Devor, 1993: 290). Perilaku *cross hijab* dapat memberikan dampak kepuasan hasrat, perasaan tidak bosan, dan perasaan selalu tertarik dengan fesyen hijab yang pelaku kenakan. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh akun Twitter dengan nama samaran Echa. Echa mengatakan;

Nah, sebenarnya pengen jadi cder tuh kaya gitu; kaya pake hijab lucu-lucu, sekalian punya outfit pakaian celana atau apa (Echa, 10 November 2022)

Perilaku *cross hijaber* yang berpakaian muslimah dengan tujuan untuk memuaskan hasrat diri sendiri adalah suatu bentuk pergeseran sakralitas dan fungsi hijab ke arah yang buruk. Telah disebutkan bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* telah melaknat pria yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian pria. Maka, sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk senantiasa menahan hawa nafsu agar tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah *subhanahu wata’ala* dan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam*. Allah *subhanahu wata’ala* berfirman,

الْكَمْبُرْلَهُ وَعَدْلَهُ سَنْفَهُ كَامِلَهُ وَعَدْلَهُ سَنْفَهُ
الْكَمْبُرْلَهُ وَعَدْلَهُ سَنْفَهُ كَامِلَهُ وَعَدْلَهُ سَنْفَهُ

Orang yang pandai adalah yang menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala (At-

Tirmidzi, 1996: 2459).

d. Ketidakpuasan terhadap Diri Sendiri

Ketidakpuasan terhadap diri sendiri kerap menjadikan seseorang mencari pelarian lain dalam menunjukkan jati diri. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri termasuk salah satu faktor penyebab perilaku *cross hijab* ini terjadi. Seorang pria yang tidak percaya diri menjadikannya memilih untuk berpakaian muslimah dan mencari jati diri lain. Dengan menemukan jati diri lain dan nyaman terhadapnya, membuat seorang pria terlena dan melupakan jati diri aslinya sebagai seorang pria. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri sebagai salah satu faktor penyebab dari perilaku *cross hijab* senada dengan apa yang dikatakan oleh pengguna Twitter dengan nama samaran Adinda. Adinda mengatakan:

Maaf kak, aku ga percaya diri juga sebenarnya (Adinda, 09 Desember 2022).

Seorang muslim hendaknya ketika merasa tidak percaya diri maka ia akan mengingat Allah *subhanahu wata'ala* dan bersyukur atas apa yang telah dilalui dan apa yang dipunyai selama ini. Sesungguhnya bersyukurnya seorang hamba adalah bentuk syukur untuk diri sendiri. Ketika seorang muslim bersyukur maka ia akan menerima semua kekurangan yang terdapat dalam dirinya sendiri. Ia percaya akan adanya hikmah dari sebuah penciptaan dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman;

وَمَنْ شُكِرَ فَلَا يُشْكَرُ كُلُّ شُكْرٍ كَلِيلٍ
شَيْرِي فِي رَبِّي

Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. (Q.S. Luqman: 12).

D. KESIMPULAN

Berlandaskan pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aktivitas yang menandakan adanya *cross dressing* di media sosial Twitter diantaranya adalah; terdapat akun-akun alter yang menunjukkan identitas mereka secara terang-terangan, unggahan foto dan video aktivitas *cross hijab* dengan *hashtag* khusus pelaku *cross hijaber*, interaksi sesama pelaku *cross hijab* dengan saling membagikan ulang postingan sesama mereka.

2. Perilaku *cross hijaber* di media sosial Twitter mempunyai beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah: kesalahan pola asuh, pengaruh lingkungan sekitar, kepuasan pribadi, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri.
3. Perspektif ilmu fikih terhadap *cross hijab* dapat dilihat dari beberapa sisi, di antaranya adalah: keberadaan benci pada masa awal Islam dan sikap Rasulullah *shallalahu 'alaihi wasallam* terhadap mereka, adanya aturan syariat dalam berpakaian, dan larangan menyerupai lawan jenis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Adab Al-Mufrad*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-ma'arif littaui' wan nasyr, 1998.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Cet. I; Mesir: As-sultaniyah bil matba' al-kubra, 1311 H.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*. Cet. I,: Daar Thauqin Najaah, 1422 H.

Al-Adani, Ra'fat, Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah fil Mukhonnats. *Jami' Al-kutub Al Islamiyyah*, 1431 H

Amr, Muhammad Abdul Aziz. *Al-Libas wa Az-Ziinah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. II, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1985.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syua'ab, *Sunan Al-Kubra*. Cet. I, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2001.

Ar-Riswani, Ahmad. *Al-Madkhali Maqashid Asy-Syari'ah*. Cet. I, Kairo: Daar Al-Kalimah Linnasyri wat tauzi', 2010.

As-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*. Cet. I,: Daar Ar-Risalah Al Alamiyyah, 2009.

Darsi, Darsi, Halil Husairi. Ta'zir dalam Perspektif fikih Jinayat. *Al-Qishtu Jurnal kajian ilmu-ilmu hukum*. Vol. 16, No. 02, 2019

Fitria Andriana, Yunita. Kajian Fetisisme pada keris jawa. *Jurnal Rupa*. Vol. 1, No. 1, 2016

Elaibi, Nihad Hameed. "الْمُحَدَّدُ الْبَيِّنُ هَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَارَنْجِي." *Majalah Al-Iklil*.

Vol. 1, No. 2, 2020.

Hidayat, Hamdan. "Crosshijaber antara Trend dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku

Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi.” *Skripsi*. 2020

Kamaludin, Ihsan, Suheri Suheri. “Fenomena Cross Hijab dan Pengaruhnya terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat”. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 15, No. 2, 2021.

Maulina Sri Wahyuni, Neng Via Siti Rodiyah, Nur Fitri, DKK. “Fenomena Crosshijaber Perspektif Hadis.” *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*. 2020

Muslim, Abu Al Husain Muslim bin Al Hajjah. *Shahih Muslim*. Cet. I, Kairo: Mathba' 'Isa Al Baabiya Al Halabiy, 1955.

Penarik, Nur Halimah Asri Br. “Analisis Framing Identitas Diri Penganut Cross-Dresser dan Cross Hijaber ditinjau dari Media Online.” *Skripsi*. 2021

Rinanda, Tesa Gita. “Literasi Media di Twitter (Study Deskriptif Remaja melalui Gerakan ‘Twitter Please Do Your Magic’). *Skripsi*. 2021

Syukri, Azhar. “Implikasi Crossdresser terhadap Pernikahan.” *Skripsi*. 2020

Wulandari, Muflukha Silvi. ”Perilaku Cross Hijaber dan Komunitas Hijrahku di Pekalongan Jawa Tengah.” *Skripsi*. 2020